

Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya

Mutia Maulia Nanda*, Nandang Ihwanudin, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mutiamaulia81@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.id

Abstract. Ijarah contract is a form of exchange whose object is in the form of benefits accompanied by certain rewards. In the practice of renting kebaya clothes online on the @Scaia.co Instagram account by entering into a rental contract between the business owner and the tenant, for the sake of mutual safety and comfort, but in practice the @Scaia.co account has been quite disappointing to the consumers, where the owner of this account does not notify of additional costs outside the contract. The purpose of this study is to find out the @Scaia.co rental system, and to find out the review of the ijarah contract in fiqh muamalah on the rental of kebaya clothes on the @Scaia.co account. The approach in this study uses a qualitative research approach with descriptive analysis and uses field research data. Data collection techniques used by interview, observation, documentation, and literature. The data analysis used is data reduction, data presentation, and data conclusion. The result of this research is that the owner of the @Scaia.co account has violated the pre-approved contract, namely violating the transaction in buying and selling. It should have certain properties and have useful values, and in the provisions of the ijarah contract there should be no fraud from either mu'ajir or mustajir, then the object of the ijarah transaction must be something that is permissible, not something that is illegitimate.

Keywords: *Ijarah, Lease.*

Abstrak. Akad ijarah adalah bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dalam praktik sewa menyewa pakaian kebaya online di akun Instagram @Scaia.co dengan melakukan kontrak sewa antara pemilik usaha dengan pihak penyewa, demi keamanan dan kenyamanan bersama, namun pada praktiknya yang dilakukan oleh akun @Scaia.co ini telah cukup mengecewakan para konsumennya, dimana pemilik akun ini tidak memberitahu akan adanya tambahan biaya-biaya di luar akad. Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui system sewa-menyewa @Scaia.co, dan mengetahui tinjauan akad ijarah dalam fikih muamalah terhadap penyewaan pakaian kebaya di akun @Scaia.co. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data. Hasil dari penelitian ini bahwa pemilik akun @Scaia.co telah melanggar akad yang telah disetujui sebelumnya, yaitu melanggar transaksi dalam jual beli. Seharusnya memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat, serta di dalam ketentuan akad ijarah tidak boleh adanya penipuan baik dari mu'ajir atau mustajir, maka obyek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.

Kata Kunci: *Ijarah, sewa-menyewa.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan pada manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sejak kelahiran belasan abad yang lalu, Islam telah berhasil menjadi agama yang memperhatikan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah.

Muamalah berasal dari bahasa Arab *mufa'alah* (saling berbuat) yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dalam muamalah butuh sebuah aturan yang disebut dengan fikih muamalah.

Fikih muamalah itu sendiri merupakan aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia, dan memiliki aturan yang mengikat serta mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu. Dalam melakukan kegiatan ekonomi banyak yang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Selain itu, di dalam fikih muamalah terdapat prinsip-prinsip muamalah yang merupakan hukum asal segala bentuk muamalah adalah *mubah*, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang disyaratkan kesemua transaksi tersebut, kecuali transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Serta sangat memperhatikan objek dalam muamalah itu sendiri.

Maka dapat dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan satu sama lainnya, saling bekerjasama dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan demi kebahagiaan hidupnya.

Perjanjian kerjasama manusia salah satunya ialah sewa-menyewa yang menurut Islam praktek tersebut dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwadh* yaitu ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan “syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa”. Selain itu, sewa atau upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara’ dan harus diketahui jumlahnya.

Namun, Fakta yang penulis dapatkan dari lapangan ternyata online shop @scaia.co berlokasi di Jakarta, sehingga para konsumen yang akan menyewa pakaian tetapi berada di luar daerah Jakarta, pakaian akan dikirim menggunakan jasa ekspedisi dan biaya tersebut dibebankan kepada konsumen.

Kemudian tertera di awal perjanjian sewa selama 3 hari, akan tetapi karena pengiriman antar kota pakaian akan dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang mengakibatkan kelebihan satu hari, tetapi penyewa harus membayar kelebihan yang bukan haknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep akad *ijarah* dalam fikih muamalah?
2. Bagaimana sistem sewa menyewa dalam online shop @scaia.co ?
3. Bagaimana Tinjauan akad *ijarah* dalam fikih muamalah terhadap penyewaan pakaian kebaya dalam studi kasus online shop @scaia.co?

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk meninjau akad *ijarah* dalam fikih muamalah terhadap penyewaan pakaian kebaya. Maka dari itu tujuan penelitian ini dibagi menjadi tiga pokok pikiran, antara lain :

1. Untuk mengetahui konsep akad *ijarah* dalam fikih muamalah ?
2. Untuk mengetahui system sewa menyewa dalam online shop @scaia.co ?
3. Untuk mengetahui Tinjauan akad *ijarah* dalam fikih muamalah terhadap penyewaan pakaian kebaya dalam studi kasus online shop @scaia.co?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dan sumber data yang

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada pemilik perusahaan @scaia.co, dan data sekunder yang digunakan adalah artikel, jurnal, dan buku, yang berkaitan dengan tinjauan akad *ijarah* dalam *Fikih Muamalah*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu spekulasi bisnis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya Fikih muamalah akad *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaan yang terdapat yaitu terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, *ijarah* memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah di sepakati bersama. Akad *ijarah* dapat di pakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.

Menurut lapangan yang terjadi dalam transaksi akun @scaia.co jika di lihat dari rukun akad *ijarah* yaitu :

Rukun *ijarah* itu ada empat, sebagai berikut:

1. 'Aqid (orang yang akad).
Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dalam arti pihak pemilik akun penyewaan kebaya @scaia.co dan pembeli.
2. Shigat akad
Adanya ijab dan kabul, sama halnya seperti transaksi yang dilakukan oleh Scaia.co ini harus melaksanakan sebuah transaksi dengan adanya ijab dan kabul. Jika di kaitkan dengan teori tersebut transaksi pada Scaia.co sudah sesuai dengan menerapkan teori shigat akad tersebut.
3. Ujrah (upah)
Dalam hal upah ini memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat serta di dalam ketentuan ujrah sendiri di jelaskan sesuatu yang di berikan kepada *mustajir* dan *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya ujrah sudah jelas atau sudah di ketahui jumlahnya. Maka dari itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum di ketahui. Seperti halnya yang di lakukan oleh Scaia.co bahwa nilai ujrah yang di bayarkan kemudian secara sepihak tiba-tiba ada penambahan biaya sebesar 50.000 karena menggunakan ekspedisi yang mengakibatkan lebih 1 hari. Pihak Scaia.co telah mengabaikan akad *ijarah*. Maka dari itu pada praktiknya di lapangan terdapat ketidak sesuaian dengan syarat dalam akad *ijarah*.
4. Manfaat
Objek akad dapat di ambil secara penuh manfaatnya. Namun pada praktik transaksi Scaia.co ini terdapat ketidaksesuaian yang membuat objek akad tidak di rasakan secara penuh manfaatnya karena penyewa harus membayar biaya tambahan yang tidak jelas nilai manfaatnya.

Sistem Sewa Menyewa dalam Onlineshop (Scaia.co)

Akun Scaia.co merupakan salah satu akun instagram yang di gunakan untuk media promosi untuk bisnis sewa menyewa pakaian kebaya online tersebut. Adanya keinginan untuk memanfaatkan pakaian yang masih bagus kemudian sudah tidak terpakai lagi dalam berbisnis yang bisa menghasilkan keuntungan juga penggunaan media sosial yang bermanfaat dan produktif sebagai alasan di buatnya akun @scaia.co .

Pemilik akun @Scaia.co menyajikan berbagai macam pilihan kebaya dan lain sebagainya yang bisa di sewa dalam instagramnya, selain itu pemilik akun @Scaia.co juga menjelaskan alur transaksi penyewaan ini agar memudahkan komunikasi dengan calon penyewa.

Setelah melihat foto-foto pakaian kebaya yang ada di akun @Scaia.co konsumen yang

tertarik untuk menyewa pakaian yang di tawarkan kemudian akan melakukan pemesanan barang melalui salah satu media sosial yaitu WhatsApp dan Line. Konsumen yang tertarik dengan produk-produk yang ada di akun @Scaia.co bisa menghubungi dengan mengirimkan foto produk yang di inginkan serta mengisi format pesanan yang berupa nama, alamat lengkap, no hp, email, username ig, dan orderan. Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga yang berupa harga barang yang di pesan. Setelah di total maka penyewa bisa langsung mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah di rincikan oleh penyewa ke rekening pemilik akun @Scaia.co

Tahap selanjutnya penyewa akan melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer kepada pihak yang menyewakan. Selanjutnya penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang berupa J&T, JNE, ID Express apa bila penyewa berada di luar area jakarta, sedangkan penyewa yang satu daerah bisa menggunakan aplikasi GO-SEND (GOJEK ONLINE). Kemudian pihak yang menyewakan akan memberikan nomor resi kepada penyewa setelah itu jika barang sudah di terima pihak penyewa maka penyewa akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang menyewakan bahwa barang sudah sampai.

Berdasarkan alur transaksi di atas, penulis menjelaskan tentang beberapa hal yang di alami oleh para penyewa atau konsumen dari transaksi sewa menyewa pakaian kebaya online di akun @Scaia.co yang dalam praktiknya penyewa mentransfer uang yang sudah di totalkan oleh pihak yang menyewakan, akan tetapi pihak yang menyewakan tiba tiba memberi tahu ada biaya tambahan apabila konsumen berada di luar jakarta yang harus menggunakan ekspedisi. Dan tidak memberi tahu untuk apa penambahan biaya tersebut. Hal ini membuat penyewa merasa kecewa atas adanya penambahan uang yang tidak jelas.

Sebenarnya bisnis sewa menyewa pakaian kebaya online ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan bisa dikatakan memudahkan untuk berbagai pihak baik pihak yang menyewakan itu dan penyewa. Sebenarnya bisa dikatakan saling membantu namun ternyata ada indikasi ketidakjelasan sehingga menimbulkan salah satu pihak di rugikan.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasanya praktik sewa-menyewa pakaian kebaya online di akun instagram masih belum bisa memberikan manfaat seutuhnya dan masih belum berjalan dengan baik, karena beberapa hal yang di alami oleh pihak konsumen tersebut.

Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqih muamalah terhadap penyewaan pakaian kebaya dalam studi kasus onlineshop @Scaia.co

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah memaparkan tentang pelaksanaan sewa-menyewa online di akun Instagram @Scaia.co yang dalam praktiknya pembeli mentransfer uang yang sudah di totalkan oleh pihak yang menyewakan atas pemesanan barang, tetapi pihak yang menyewakan memberi tahu bahwa adanya penambahan biaya apabila penyewa berada di luar jakarta yang harus menggunakan jasa ekspedisi yang tidak di beri tahu untuk apa penambahan biaya tersebut.

Jika dilihat dari segi teori akad ijarah mempunyai prinsip yang sama dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, ijarah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

Para ulama telah menetapkan syarat upah dan manfaat, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Begitu pula dengan manfaat, objek harus bisa di rasakan secara penuh manfaatnya atas pembayaran untuk objek tersebut.

Upah (ujrah) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. Upah yang telah di sebutkan (ajr al-musanmma), yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak)
2. Upah yang sepadan (ajr al-mili) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

3. Namun, dalam onlineshop (Scaia.co) pembayaran atas sewa pakaian yang di lakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat ujarah dan syarat manfaat yang berlaku dalam akad ijarah. Karena, konsumen membayar ujarah yang tidak sesuai dengan syarat di awal akad. Sehingga, konsumen dirugikan atas penambahan biaya tersebut. Pihak pemilik tidak adanya kejujuran untuk memberitahu mengapa ada biaya tambahan kepada konsumen yang berada di luar Jakarta.

D. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan teori dan analisis tentang Tinjauan Aakad Ijarah Dalam Fikih Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya (studi kasus onlineshop @scaia.co), maka di peroleh kesimkpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, ijarah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu tengan imbalan yang besarnya telah di sepakati bersama. Akad ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat, memang beberapa sudah sesuai dengan ketentuan akan tetapi ada salah satu dari rukun syarat ijarah bahwa akun Scaia.co melanggar ketentuan dari akad ijarah.
2. Beberapa hal di alami oleh para penyewa atau konsumen dari transaksi sewa menyewa pakaian kebaya online di akun instargram @Scaia.co yang dalam praktiknya penyewa harus membayar biaya tambahan yang tidak di jelaskan pada saat di awal akad. Hal tersebut membuat penyewa merasa kecewa atas adanya penambahan biaya sejumlah 50.000 yang tidak di jelaskan untuk apa ada penambahan biaya tersebut.
3. Berdasarkan hasil analisis dari observasi penulis di atas dengan meninjau menggunakan teori rukun dan syarat ijarah dalam Fiqih Muamalah, maka dapat dilihat bahwa adanya pelanggaran terhadap salah satu rukun dan syarat ijarah yaitu, Pihak pemilik akun @Scaia.co telah melanggar akad yang telah disetujui sebelumnya dimana pemilik akun @Scaia.co menambah biaya tambahan tersebut di luar akad pertama dan tidak jelas unsurnya. Oleh karena itu pihak pemilik akun @Scaia.co tidak adanya kejujuran dalam memberitahukan untuk apa penambahan biaya tersebut. Dengan begitu ketika ada salah satu syarat yang di langgar maka akad ijarah itu menjadi batal dikarenakan tidak memenuhi syarat dari akad ijarah.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini, beribu ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua oraangtua yang selalu mendoakan dan terima kasih kepada Bapak Dr. Deden Gandana Madjakusumah, Ir., M.Si dan Bapak Akhmad Yusuf S.Sy., M.Sc.yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih juga kepada para sahabat yang selalu membantu, menemani daan memberikan semangat yaitu Dinda Fitriyaningsih, Berkat bantuan semuanya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2012), Cet. Ke-19, hlm 54
- [2] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm
- [3] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),
- [4] Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri dan Ifa Hanifah Senjiati. 2021. *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 83-88.